



**P E N E T A P A N**

**Nomor 809/Pdt.P/2021/PA.Pwl**

**الرحمن الرحيم الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

**Fandi bin Saruddin**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon I;

**Nori binti Oktovianus**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta saksi-saksi di muka sidang ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 15 November 2021 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara nomor 809/Pdt.P/2021/PA.Pwl, tanggal 15 November 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 9 Maret 2020, di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dengan wali adalah Paman Pemohon II bernama Muh Anwar karena ayah kandung

Hal.1 dari 14 hal. Penetapan No. 809/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Pemohon II telah meninggal dunia, yang dinikahkan Imam Masjid Nurul Hidayah bernama Kamaruddin karena wali mewakilkan padanya dengan maskawin berupa uang Rp. 200.000 ( dua Ratus ribu rupiah) di bayar tunai dengan saksi dua orang laki-laki dewasa bernama Sudirman dan Suaib;

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan;

3. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Nur Afifah Saputri binti Fandi, umur 8 bulan;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan Pemohon I tidak terikat dengan perkawinan lain;

5. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah karena pada saat menikah Pemohon II masih dibawah umur;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah dalam rangka mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan Pemohon I dan Pemohon II, pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, ( **Fandi bin Saruddin** ) dengan Pemohon II, ( **Nori binti Oktovianus** ) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 9 Maret 2020, di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar

Hal. 2 dari 14 hal. Penetapan No. 809/Pdt.P/2021/PA.Pwl



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Polewali selama 14 (empat belas) hari;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Surat:**

- Fotokopi Kutipan Akta Kematian anak Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 7604-KM-26032019-0001, bertanggal 26 Maret 2019, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda, bukti P;

**B. Saksi**

1. Suaib bin Jamaluddin, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Jalan H. Tanggan, Dusun Mammi II, Desa Mammi II, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa saksi mengaku sebagai Paman Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Fandi bin Saruddin dan Pemohon II bernama;Nori oktavianus'

Hal. 3 dari 14 hal. Penetapan No. 809/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri
- bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 9 Maret 2020, di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kamaruddin (Imam Masjid Nurul Hidayah) karena wali nikah mewakilkan kepada Imam tersebut;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama Muh Anwar karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa maskawinnya berupa uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu Sudirman dan Suaib;
- bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/darah, semenda serta hubungan sesusuan;
- bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan;

Hal. 4 dari 14 hal. Penetapan No. 809/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah pada saat menikah Pemohon II masih dibawah umur, sehingga perkawinannya tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya;

2. Sudirman bin Saruddin, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Koordinator di Hotel Ratih, tempat kediaman di Jalan H. Tanggahan, Dusun Mammi II, Desa Mammi II, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, saksi menerangkan bahwa ia Kakak kandung Pemohon I, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal Pemohon I bernama Fandi bin Saruddin dan Pemohon II bernama;Nori oktavianus'
- bahwa hubungan Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri
- bahwa saksi hadir pada saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 9 Maret 2020, di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 5 dari 14 hal. Penetapan No. 809/Pdt.P/2021/PA.Pwl



- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kamaruddin (Imam Masjid Nurul Hidayah) karena wali nikah mewakilkan kepada Imam tersebut;
- bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Paman Pemohon II bernama Muh Anwar karena ayah kandung Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa maskawinnya berupa uang Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- bahwa yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah 2 (dua) orang saksi laki-laki, dewasa, beragama Islam yaitu Sudirman dan Suaib;
- bahwa Pemohon I ketika menikah berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga/darah, semenda serta hubungan sesusuan;
- bahwa setelah Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga baik hubungan darah maupun hubungan sesusuan;
- bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam dan perundang-undangan yang berlaku;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 6 dari 14 hal. Penetapan No. 809/Pdt.P/2021/PA.Pwl





- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Buku Nikah pada saat menikah Pemohon II masih dibawah umur, sehingga perkawinannya tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat ;
- bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah di Pengadilan Agama Polewali yaitu untuk mendapatkan kepastian hukum tentang hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun kecuali mohon putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sejak perkara ini diumumkan sampai pada tanggal persidangan yang telah ditetapkan, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi kutipan akta kematian), merupakan akta otentik, bemeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai nama dan waktu kematian ayah Pemohon II (Oktovianus), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan

Hal. 7 dari 14 hal. Penetapan No. 809/Pdt.P/2021/PA.Pwl



materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II sesuai dengan syarat dan rukun nikah dalam Islam, pernikahannya dilaksanakan pada yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2020, di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dan Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan Akta Nikah karena Imam yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II tidak melaporkan pernikahan ke Kantor Urusan Agama setempat, dan Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan penetapan pengesahan nikahnya/buku nikah dalam rangka pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran, serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan Itsbat (pengesahan) nikah, maka perkara ini merupakan pengecualian dari wajib terlebih dahulu diupayakan penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II suami isteri, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kapasitas dan kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* dan permohonan itsbat nikah tersebut diajukan dalam rangka kepastian hukum tentang perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan dalam rangka pendidikan anak Pemohon I dengan Pemohon II dan pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya, oleh

Hal. 8 dari 14 hal. Penetapan No. 809/Pdt.P/2021/PA.Pwl





karenanya perkara ini telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil suatu permohonan (*berdasar hukum*) sehingga dapat diterima untuk diperiksa dan diputus ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat berupa 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, sehingga keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II mengenai dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan 6 adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh

Hal. 9 dari 14 hal. Penetapan No. 809/Pdt.P/2021/PA.Pwl



karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara Islam pada tanggal 9 Maret 2020, di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
2. bahwa yang menjadi wali nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Muh. Anwar (Paman Pemohon II);
3. bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Kamaruddin (Imam Masjid Nurul Hidayah) mewakili wali nikah Pemohon II dan saksinya adalah Sudirman dan Suaib;
4. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram;
5. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah karena pada saat menikah Pemohon II masih dibawah umur;
6. bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
7. bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 10 dari 14 hal. Penetapan No. 809/Pdt.P/2021/PA.Pwl



1. bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam ;
2. bahwa tidak ada halangan syar'i dan hukum terhadap perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. bahwa pada saat menikah Pemohon II masih dibawah umur;
4. bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Buku Nikah sebagai dokumen hukum yang sah;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada saat menikah Pemohon II masih dibawah umur. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai itikad buruk atas perkawinannya tersebut, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan surat Penetapan sebagai bukti perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dalam rangka memperoleh kepastian hukum hubungan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dan pengurusan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menegaskan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, selaras dengan ketentuan tersebut, dalam Pasal

Hal. 11 dari 14 hal. Penetapan No. 809/Pdt.P/2021/PA.Pwl



4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991) disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut, maka suatu perkawinan sah apabila pelaksanaannya memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang ditentukan dalam hukum Islam ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum menetapkan permohonan *a quo*, terlebih dahulu perlu menimbang perkawinan tersebut mengenai rukun dan syarat perkawinan serta larangan perkawinan yang diatur dalam hukum Islam;

Menimbang, bahwa proses akad nikah yang dilakukan oleh Kamaruddin sebagai wakil dari Muh. Anwar selaku wali Pemohon II telah sesuai dengan hukum Islam dan walinya telah memenuhi syarat hukum Islam yakni muslim, akil dan baligh ;

Menimbang, bahwa sejak akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II dilangsungkan, tidak pernah terjadi perceraian dan bukan perkawinan poligami serta perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah berlangsung selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan dikorelasikan dengan ketentuan hukum yang berkaitan, telah menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan secara syariat Islam dan perkawinan tersebut tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam ketentuan Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991);

Hal. 12 dari 14 hal. Penetapan No. 809/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa selain landasan yuridis tersebut di atas, juga didasarkan pada pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab:

1. Kitab Ushulul Fiqhi, Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut:

مَنْ عَرَفَ فُلَانَةَ زَوْجَةَ فُلَانٍ شَهِدَ بِالزَّوْجِيَّةِ مَا دَامَ لَمْ يَقُمْ لَهُ دَلِيلٌ عَلَى انْتِهَائِهَا

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan;

2. Bughyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut:

-فَإِذَا شَهِدَتْ لَهَا بَيِّنَةٌ عَلَى وَقْفِ الدَّعْوَى تَبَيَّنَ الزَّوْجِيَّةُ-

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dan demi memenuhi hak-hak dasar Pemohon I dan Pemohon II, maka terhadap petitum angka 2, yang memohon agar ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I (Fandi bin Saruddin) dengan Pemohon II (Nori binti Oktovianus), yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2020, di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar, dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya dikabulkan;

Hal. 13 dari 14 hal. Penetapan No. 809/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Fandi bin Saruddin) dengan Pemohon II (Nori binti Oktovianus), yang dilaksanakan pada tanggal 9 Maret 2020, di Dusun Mammi II, Desa Mammi, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar;
3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp760.000,00 (tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali, yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 Miladiah bertepatan tanggal 10 Jumadil Awal 1443 Hijriah, yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Wawan Jamal, S.H.I.**, dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Hasnawiyah**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 14 dari 14 hal. Penetapan No. 809/Pdt.P/2021/PA.Pwl





Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Wawan Jamal, S.H.I.  
M.H.**

**Drs. H. Abd. Jabbar,**

Hakim Anggota,

**Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.**

Panitera Pangganti,

**Dra. Hj. Hasnawiyah**

Perincian biaya perkara :

1.	PNBP:
- Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Panggilan	: Rp20.000,00
- Redaksi	: Rp10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Panggilan	: Rp640.000,00
4. <u>Meterai</u>	: <u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	: Rp760.000,00
(tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)	

Hal. 15 dari 14 hal. Penetapan No. 809/Pdt.P/2021/PA.Pwl